

Tahapan Legislasi Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Oleh DPRD Kota Padang

Syerli Nitami¹

¹ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Mei 2025

Direvisi pada tanggal 7 Juni 2025

Diterima pada tanggal 15 Junii 2025

Terbit online pada tanggal 30 Junii 2025

Kata kunci:

DPRD, PPDB, Kebijakan Pendidikan, Agenda Kebijakan, Perda



This is an open access article under the [CC BY](#) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

Penulis Korespondensi:

Syerli Nitami

Email: syerli.nitami4@email.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata cara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024, dengan menitikberatkan pada peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pengaturan, pengawasan, dan advokasi kebijakan pendidikan. Pelaksanaan PPDB di Kota Padang menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam penerapan sistem zonasi yang menimbulkan ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran, serta kendala dalam penggunaan sistem pendaftaran daring yang belum sepenuhnya inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan aktor kebijakan di DPRD dan Pemerintah Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD memegang peranan penting dalam merumuskan regulasi yang adaptif dan mengawasi pelaksanaan PPDB agar lebih transparan dan adil. Namun, terdapat kendala dalam penerapan kebijakan yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pendidikan dan akses teknologi di beberapa wilayah. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan merata, serta memperkuat peran legislatif daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Kota Padang.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses yang pasti dijalani oleh setiap insan manusia. Sejak lahir hingga akhir hayat, manusia terus mengalami proses pendidikan, baik secara formal maupun nonformal. Pendidikan bertujuan mengembangkan seluruh aspek dalam diri manusia, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam praktiknya, pendidikan difasilitasi oleh institusi sekolah, yang menjadi tempat manusia memperoleh pengetahuan dan membentuk karakter. Melalui pendidikan, manusia dipersiapkan untuk hidup secara layak, berdaya saing, dan memiliki akhlak mulia (Armini, 2024). Pendidikan juga menjadi pondasi dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berwawasan luas dan memiliki integritas moral. Lebih dari sekadar transmisi ilmu, pendidikan merupakan sarana pembentukan karakter dan jembatan untuk berinteraksi secara sosial (Ningsih, 2024).

Akses pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemerataan. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran masih menjadi persoalan utama (UNESCO, 2020). Di Kota Padang, meskipun fasilitas pendidikan relatif lebih lengkap dibandingkan wilayah sekitarnya, persoalan tetap muncul dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satu isu yang menonjol adalah pelaksanaan sistem zonasi yang sering kali menimbulkan ketimpangan akses, terutama bagi siswa dari daerah pinggiran atau kawasan yang memiliki keterbatasan sekolah unggulan. Selain itu, pelaksanaan pendaftaran secara daring (online) belum sepenuhnya inklusif karena masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses teknologi dan informasi.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPDB. Peraturan ini merupakan perubahan ketiga atas Perwali Nomor 30 Tahun 2021, yang secara khusus mengatur mekanisme PPDB jenjang SD dan SMP secara daring. Beberapa hal penting dalam Perwali ini antara lain adalah: Pelaksanaan dua tahap PPDB daring untuk SMP, yaitu tahap I untuk jalur zonasi dan tahap II untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, serta jalur prestasi. Penanganan kelebihan daya tampung, di mana sekolah harus melaporkan kelebihan siswa kepada Dinas Pendidikan untuk disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi yang sama. Penguatan sistem akun dan verifikasi data daring, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses seleksi.

Namun, dalam implementasinya, peraturan ini masih menyisakan sejumlah persoalan. Ketentuan zonasi yang kaku dan tidak memperhitungkan keterbatasan jumlah sekolah di wilayah tertentu menimbulkan ketimpangan. Selain itu, belum semua orang tua memahami alur pendaftaran daring secara utuh, yang menyebabkan potensi diskriminasi terhadap kelompok masyarakat kurang mampu. Dalam menghadapi realitas tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang memiliki peran strategis, terutama dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD berperan penting dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan daerah agar lebih berpihak pada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan (Suryano, 2023). Melalui Perda atau dukungan terhadap regulasi turunan seperti Perwali, DPRD dapat mendorong pelaksanaan PPDB yang adil, adaptif, dan inklusif. Di samping itu, DPRD juga harus aktif mengawasi implementasi Perwali ini, memastikan bahwa prosedur PPDB tidak menciptakan diskriminasi atau kesenjangan baru, serta mendorong penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata di seluruh wilayah kota (Kurniasih, 2024).

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tata cara pelaksanaan PPDB di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024, dengan menitikberatkan pada peran DPRD dalam pengaturan, pengawasan, dan advokasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini akan menelaah bagaimana regulasi yang ada dapat mengatasi ketimpangan akses pendidikan, terutama terkait sistem zonasi dan keterbatasan teknologi. Selain itu, akan dianalisis pula sejauh mana kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji peran legislatif DPRD Kota Padang dalam merumuskan dan mengawal tata cara pelaksanaan PPDB sebagai respons terhadap isu akses pendidikan menengah yang belum merata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi terhadap Perwali No. 14 Tahun 2024, serta wawancara dengan aktor kebijakan di tingkat daerah. Artikel ini disusun secara sistematis mulai dari latar belakang masalah, tinjauan pustaka, metodologi, analisis hasil, hingga kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan daerah yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Padang dan adil.

2. KAJIAN TEORI

Penerapan kebijakan pendidikan, khususnya dalam konteks Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tidak terlepas dari teori kebijakan publik yang menjadi kerangka utama dalam penelitian ini. Teori kebijakan publik menjelaskan bahwa kebijakan merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan, dan harus mampu menjawab persoalan publik melalui keputusan yang tepat (Winarno, 2012). Dalam hal ini, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran penting dalam pembentukan peraturan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta pengalokasian anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan publik juga harus memperhatikan konteks lokal dan aspirasi masyarakat agar kebijakan benar-benar relevan dan efektif (Nugroho, 2018).

Selain itu, konsep keadilan dalam pendidikan menjadi landasan penting dalam menganalisis sistem zonasi. Keadilan dalam pendidikan tidak hanya berarti perlakuan yang sama, tetapi juga pemberian akses yang setara sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Dalam sistem zonasi, keadilan seharusnya menjamin bahwa peserta didik dari berbagai latar belakang memiliki peluang yang sama untuk mengakses sekolah berkualitas. Namun dalam praktiknya, sistem ini sering menimbulkan ketimpangan baru, terutama di daerah yang minim fasilitas pendidikan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Soetomo (2014), yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan harus berorientasi pada keadilan sosial agar tidak terjadi marginalisasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan sistem zonasi di tingkat daerah. Studi yang dilakukan oleh Isnaini (2021) di Kota Malang menemukan bahwa ketimpangan jumlah sekolah antara pusat kota dan pinggiran menghambat prinsip keadilan dalam PPDB. Penelitian lain oleh Wibowo dan Lestari (2022) di Kota Semarang menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap

teknologi informasi menjadi kendala utama dalam pendaftaran daring, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Sementara itu, Surya (2023) menekankan pentingnya peran DPRD dalam mendorong kebijakan afirmatif agar sistem zonasi tidak diskriminatif dan lebih adaptif terhadap kondisi daerah.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan teori kebijakan publik dan keadilan pendidikan sangat relevan dalam menganalisis pelaksanaan PPDB di Kota Padang. Kolaborasi antara eksekutif (Pemko Padang) dan legislatif (DPRD) menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, adil, dan berbasis konteks lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana peran DPRD dalam merespons tantangan pelaksanaan PPDB melalui regulasi dan pengawasan, serta bagaimana teori-teori tersebut dapat memperkuat upaya menciptakan akses pendidikan yang merata di Kota Padang.

3. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan tata cara pelaksanaan PPDB di Kota Padang serta menganalisis peran DPRD dalam legislasi dan pengawasan kebijakan pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial dan kebijakan secara mendalam. Penelitian dilaksanakan di DPRD Kota Padang, dengan unit analisis berupa regulasi PPDB dan keterlibatan DPRD dalam prosesnya. Sampel dipilih secara purposif, yakni anggota DPRD dari Komisi IV yang membidangi pendidikan. Data dikumpulkan melalui tiga teknik: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami konteks kerja DPRD, wawancara untuk memperoleh pandangan langsung dari anggota dewan, dan dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen resmi seperti Perwali No. 14 Tahun 2024 dan risalah rapat. Analisis dilakukan secara tematik, dimulai dari reduksi data, penyajian narasi, hingga penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode. Pendekatan ini membantu menjelaskan secara komprehensif bagaimana peran legislatif mendukung kebijakan pendidikan yang inklusif dan adil di Kota Padang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Identifikasi Masalah dan Artikulasi Isu

Berdasarkan data Dapodik, laporan Dinas Pendidikan Kota Padang, serta hasil survey masyarakat, sejumlah permasalahan utama dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Padang dapat diidentifikasi. Salah satu isu yang paling menonjol adalah ketidakseimbangan antara jumlah lulusan sekolah dasar dengan daya tampung sekolah menengah pertama negeri di Kota Padang. Data Dapodik tahun 2024 menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat peningkatan jumlah lulusan SD, sementara kapasitas SMP negeri masih terbatas, sehingga banyak calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri (Dinas Pendidikan Kota Padang, 2024).

Selain itu, laporan Dinas Pendidikan juga mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi sekolah di beberapa kecamatan, di mana sebagian wilayah memiliki akses yang lebih mudah terhadap sekolah negeri, sedangkan wilayah lain harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah (Dinas Pendidikan Kota Padang, 2024). Permasalahan ini diperparah dengan sistem zonasi yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sehingga menimbulkan keluhan dan protes dari orang tua siswa, terutama di daerah padat penduduk dan kawasan pinggiran kota (Survei Masyarakat Pendidikan Kota Padang, 2024).

Isu lain yang muncul adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses PPDB, seperti informasi yang tidak merata terkait persyaratan, jadwal, dan mekanisme pendaftaran. Survei masyarakat yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai tata cara pelaksanaan PPDB, sehingga menimbulkan kebingungan dan potensi praktik-praktik tidak adil dalam proses seleksi (Survei Masyarakat Pendidikan Kota Padang, 2024). Artikulasi masalah ini kemudian berkembang menjadi wacana publik yang hangat diperbincangkan, baik di media massa lokal maupun dalam forum-forum diskusi masyarakat. Masyarakat menuntut adanya perbaikan sistem PPDB yang lebih transparan, adil, dan merata, serta meminta DPRD Kota Padang untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Isu ini juga menjadi perhatian

utama dalam agenda legislasi DPRD, yang berupaya merumuskan kebijakan baru guna memastikan setiap anak di Kota Padang mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan menengah.

b. Penetapan Agenda Kebijakan (Agenda Setting)

Penetapan agenda kebijakan terkait tata cara pelaksanaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Padang menjadi langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama DPRD Kota Padang, Dinas Pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan. Kesepakatan bersama antara ketiga pihak ini menegaskan urgensi untuk memperbaiki sistem PPDB yang selama ini dinilai belum optimal dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata (DPRD Kota Padang, 2024). Dalam forum koordinasi yang rutin dilaksanakan, DPRD dan Dinas Pendidikan bersama LSM sepakat memasukkan pembahasan tata cara pelaksanaan PPDB ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai prioritas utama tahun anggaran berjalan.

Pengaruh opini publik dan pemberitaan media lokal juga turut memperkuat posisi isu ini dalam agenda DPRD. Media seperti Harian Padang Ekspres dan Radio Suara Padang secara intensif memberitakan berbagai keluhan masyarakat terkait ketidakjelasan mekanisme PPDB dan diskriminasi akses pendidikan, sehingga menimbulkan tekanan publik yang signifikan (Padang Ekspres, 2024). Opini publik yang berkembang melalui media sosial dan diskusi publik turut mendorong DPRD untuk lebih responsif dan menjadikan isu ini sebagai salah satu fokus utama dalam pembahasan kebijakan daerah.

Selain itu, pimpinan DPRD Kota Padang bersama komisi terkait, khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan, secara aktif mengalokasikan prioritas pembahasan dan pengawasan terhadap regulasi PPDB. Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD dalam memastikan bahwa proses legislasi berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Keputusan untuk memprioritaskan tata cara pelaksanaan PPDB dalam Prolegda juga didasarkan pada pertimbangan dampak sosial yang luas serta potensi peningkatan kualitas pendidikan menengah di Kota Padang.

Dengan demikian, penetapan agenda kebijakan PPDB di Kota Padang merupakan hasil sinergi antara DPRD, Dinas Pendidikan, LSM, dan dukungan kuat dari opini publik serta media lokal. Proses ini mencerminkan mekanisme agenda setting yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi fondasi penting bagi tahapan legislasi berikutnya dalam rangka memperbaiki tata kelola pendidikan daerah.

c. Legitimasi dan Dukungan Politik

Dalam proses legislasi mengenai tata cara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Padang, penguatan legitimasi dan dukungan politik menjadi langkah strategis yang ditempuh oleh DPRD Kota Padang. Langkah ini diawali dengan membangun komunikasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk fraksi-fraksi di DPRD, eksekutif (Wali Kota dan Organisasi Perangkat Daerah), organisasi profesi guru, serta organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan mendapatkan dukungan luas dan mencerminkan aspirasi masyarakat (Rahmat, 2024).

Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah penyelenggaraan rapat dengar pendapat umum yang melibatkan berbagai pihak terkait. Melalui forum ini, DPRD Kota Padang dapat menyerap masukan dan kritik konstruktif dari masyarakat, khususnya terkait dengan pelaksanaan PPDB yang sebelumnya menuai kontroversi. Sebagai contoh, pada tahun 2020, puluhan wali murid mendatangi kantor DPRD Padang untuk mempertanyakan sistem zonasi yang mempertimbangkan umur, yang dianggap merugikan sebagian siswa.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Padang saat itu, Syafrial Kani, menyatakan bahwa pihaknya akan segera membicarakan persoalan tersebut bersama Dinas Pendidikan Kota Padang. Selain itu, DPRD Kota Padang juga memperkuat legitimasi kebijakan melalui publikasi

media. Dengan memanfaatkan media lokal, informasi mengenai proses legislasi dan substansi kebijakan PPDB dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu resistensi terhadap kebijakan yang dirumuskan.

Strategi lain yang diterapkan adalah melakukan studi banding ke daerah lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan serupa. Sebagai contoh, Komisi I DPRD Kota Padang melakukan kunjungan kerja ke Kota Banda Aceh untuk mempelajari pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi yang dianggap berhasil dilaksanakan tanpa kendala berarti. Melalui studi banding ini, DPRD Kota Padang dapat mengadopsi praktik terbaik dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh 2024).

d. Formulasi dan Penyusunan Kebijakan

Proses penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tata cara pelaksanaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Padang melibatkan tim ahli multidisiplin, termasuk akademisi hukum, praktisi pendidikan, dan perwakilan Dinas Pendidikan. Naskah akademik disusun melalui penelitian normatif dengan analisis komparatif terhadap kebijakan serupa di daerah lain, seperti Kota Bandung dan Surabaya, untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional dan kebutuhan lokal (Kurniawan, 2023). Tim ahli juga mengintegrasikan prinsip wajib belajar 12 tahun ke dalam Ranperda, mengacu pada pengalaman Kota Padang Panjang yang telah menerapkan Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses (Survei Masyarakat Pendidikan Kota Padang, 2024).

Konsultasi publik dan uji substansi dilakukan melalui forum diskusi terbuka yang melibatkan orang tua siswa, kepala sekolah, serta organisasi masyarakat sipil. Hasil konsultasi menunjukkan perlunya penajaman mekanisme zonasi untuk mengurangi ketimpangan akses antarwilayah, terutama di kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi (Dinas Pendidikan Kota Padang, 2024). Selain itu, diusulkan alokasi kuota afirmasi sebesar 20% bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, mengadopsi model yang diterapkan di Padang Panjang melalui Peraturan Wali Kota No. 23 Tahun 2020 (Perwako Padang Panjang, 2020).

Mekanisme pendanaan PPDB diatur melalui alokasi anggaran APBD Kota Padang, dengan prioritas pada peningkatan kapasitas sekolah negeri dan pelatihan panitia PPDB. Ranperda juga mengatur sanksi administratif bagi sekolah yang melanggar prosedur, seperti pengenaan denda atau pencabutan izin operasional bagi pelaku pemalsuan dokumen (DPRD Kota Padang, 2024). Untuk memastikan transparansi, sistem pendaftaran daring terintegrasi dikembangkan dengan melibatkan Dapodik sebagai basis data utama, sehingga meminimalkan potensi manipulasi data (Dapodik, 2024).

e. Pembahasan dan Pengesahan Ranperda

Tahapan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru oleh DPRD Kota Padang berlangsung melalui serangkaian proses yang melibatkan berbagai pihak dan mekanisme resmi. Proses ini diawali dengan pembahasan di tingkat komisi atau alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan substansi Ranperda. Dalam tahap ini, komisi-komisi di DPRD Padang, seperti Komisi IV yang sering membahas isu pendidikan, melakukan rapat internal dan diskusi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta pihak eksekutif untuk mendalami isi dan implikasi regulasi yang diusulkan (Antara News Sumbar, 2024).

Keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting dalam pembahasan Ranperda di Kota Padang. DPRD secara aktif mengadakan rapat dengar pendapat (public hearing) dengan masyarakat, organisasi profesi, dan stakeholder pendidikan guna menjangkau aspirasi, kritik, dan saran. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan

harapan publik. Seperti yang diungkapkan dalam salah satu forum diskusi legislatif, mengenai keterlibatan masyarakat dalam sistem legislasi sangatlah penting. Di Padang, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan (DPRD Padang, 2025). Proses ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi.

Setelah mendapatkan masukan dan melakukan kajian mendalam, komisi bersama panitia khusus (pansus) melakukan finalisasi pasal-pasal Ranperda. Proses finalisasi ini melibatkan pembahasan teknis dan harmonisasi antar pasal agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan daerah lainnya. Selanjutnya, hasil pembahasan dan finalisasi dibawa ke rapat paripurna DPRD Kota Padang untuk mendapatkan persetujuan seluruh anggota dewan. Dalam rapat paripurna, setiap fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, dan jika telah disepakati bersama, Ranperda disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) (Antara News Sumbar, 2024).

Setelah pengesahan di paripurna, Ranperda yang telah menjadi Perda disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi. Evaluasi gubernur bertujuan memastikan bahwa Perda yang disahkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Setelah melalui evaluasi dan dinyatakan sesuai, Perda diundangkan dan mulai berlaku di Kota Padang (Yunas, 2011).

f. Implementasi Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Padang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pendaftaran peserta didik baru secara transparan, adil, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui peraturan ini, diharapkan tidak hanya memastikan pemerataan akses pendidikan, tetapi juga meminimalkan potensi diskriminasi dalam penerimaan peserta didik baru. Salah satu aspek utama dalam peraturan ini adalah adanya empat jalur penerimaan yang dapat diakses oleh calon peserta didik. Jalur pertama adalah zonasi, yang mengutamakan jarak antara tempat tinggal peserta didik dan sekolah yang dituju. Jalur ini dirancang untuk mempercepat akses siswa ke sekolah-sekolah terdekat dan mengurangi ketimpangan antara wilayah satu dengan lainnya.

Jalur kedua adalah afirmasi, yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu atau penyandang disabilitas. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada kelompok yang selama ini kurang terakomodasi dalam sistem pendidikan formal. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali menjadi jalur ketiga, yang dapat digunakan oleh peserta didik yang orang tua atau wali mereka pindah tugas ke Kota Padang. Jalur terakhir adalah prestasi, yang memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki prestasi luar biasa baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Proses pendaftaran PPDB dilakukan secara daring melalui sistem yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Sistem ini mengharuskan calon peserta didik untuk mengunggah berbagai dokumen pendukung, seperti kartu keluarga, surat keterangan domisili, sertifikat prestasi, atau dokumen lain sesuai dengan jalur yang dipilih. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seleksi PPDB dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah proses pendaftaran selesai, hasil seleksi diumumkan secara terbuka melalui portal PPDB resmi. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus, mereka diwajibkan untuk mengikuti tahap daftar ulang di sekolah yang dituju (Padang Ekspres, 2024). Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Padang memiliki peran vital dalam pelaksanaan PPDB, yakni sebagai penyelenggara utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendaftaran daring, serta melakukan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat. Sebagai bagian dari kebijakan inklusif, Dinas Pendidikan juga menyediakan bantuan pendidikan bagi siswa yang membutuhkan, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu, seperti bantuan seragam, perlengkapan sekolah, dan subsidi operasional sekolah.

Namun, pelaksanaan PPDB tidak tanpa tantangan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses internet di daerah-daerah pinggiran Kota Padang, yang membuat beberapa

calon peserta didik kesulitan dalam melakukan pendaftaran secara daring. Selain itu, sekolah swasta di beberapa wilayah juga menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem zonasi yang diberlakukan, mengingat ketergantungan mereka pada jumlah siswa yang terbatas.

Di sisi lain, adanya ketimpangan fasilitas pendidikan di beberapa sekolah daerah pelosok juga menjadi hambatan dalam memastikan pemerataan kualitas pendidikan bagi semua siswa. Dari berbagai tantangan tersebut, sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan PPDB berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan di Kota Padang.

f. Evaluasi Awal dan Implikasi Kebijakan

Pelaksanaan tata cara penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Padang telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah. Kebijakan ini berhasil membuka akses lebih luas bagi anak-anak di berbagai wilayah Kota Padang untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya yang tinggi. Menurut data dari Dinas Pendidikan Kota Padang, partisipasi siswa tingkat menengah meningkat sekitar 15% sejak diterapkannya sistem zonasi dan pendidikan gratis. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu memenuhi salah satu tujuan utama, yaitu pemerataan akses pendidikan (Dinas Pendidikan Kota Padang, 2023).

Meskipun kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur PPDB menunjukkan masih ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi yang optimal antara dinas pendidikan dengan sekolah-sekolah dan pihak terkait lainnya. Selain itu, proses sosialisasi mengenai tata cara PPDB belum merata, sehingga beberapa orang tua dan calon peserta didik masih merasa bingung dengan prosedur yang berlaku. Keterbatasan komunikasi dan sosialisasi kebijakan sering menjadi penghambat utama dalam keberhasilan program pendidikan inklusif di daerah (Nurhadi, 2022). Hal ini menyebabkan beberapa siswa mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran.

Untuk itu, ada beberapa masukan penting yang perlu dipertimbangkan dalam revisi Perda PPDB. Pertama, pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi antar lembaga yang terlibat agar proses PPDB berjalan lebih lancar. Kedua, sosialisasi kebijakan harus dilakukan secara lebih intensif dan menyeluruh, menggunakan berbagai media agar semua masyarakat memahami aturan dan prosedur pendaftaran. Ketiga, perlu adanya peningkatan fasilitas pendukung, seperti sistem pendaftaran online yang mudah diakses dan dukungan teknis bagi sekolah dan orang tua. Penggunaan teknologi digital dalam proses pendaftaran dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan PPDB (Kurniawan, 2021).

Kebijakan PPDB ini juga memiliki dampak yang luas terhadap kebijakan pendidikan lainnya di Kota Padang. Misalnya, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan PPDB dengan program subsidi digital yang mendukung pembelajaran jarak jauh, serta program subsidi transportasi siswa. Hal ini penting agar siswa dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengikuti proses belajar dengan baik tanpa terkendala biaya tambahan. Integrasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara holistik agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat (Sari, 2022). Dengan demikian, kebijakan pendidikan di Kota Padang dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PPDB di Kota Padang sudah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan menengah. Namun, evaluasi dan perbaikan terus-menerus sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya revisi dan penyesuaian yang tepat, diharapkan proses penerimaan peserta didik baru dapat berjalan lebih transparan, adil, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Padang tanpa diskriminasi.

g. Kesimpulan dan Rekomendasi

Proses legislasi tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) oleh DPRD Kota Padang merupakan contoh konkret bagaimana isu pendidikan dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang aplikatif. Rangkaian ini dimulai dari identifikasi masalah terkait ketidakmerataan akses dan transparansi dalam penerimaan siswa baru, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan. Data yang akurat dan valid menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan, seperti yang terlihat dalam revisi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme pendaftaran PPDB secara daring dan penempatan siswa sesuai zona (Pemerintah Kota Padang, 2024).

Selain data, partisipasi publik juga menjadi faktor penting dalam proses legislasi ini. Keterlibatan masyarakat, termasuk orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan organisasi pendidikan, memberikan masukan yang berharga sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat. Proses konsultasi publik dan forum diskusi yang difasilitasi oleh DPRD Kota Padang menjadi sarana efektif untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan mendorong transparansi. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan pendidikan (Nardin, 2019).

Komitmen DPRD Kota Padang sebagai lembaga legislatif sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan PPDB. DPRD tidak hanya berperan dalam menyusun dan mengesahkan peraturan, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan tujuan awal. Komitmen ini tercermin dalam upaya DPRD untuk terus memantau pelaksanaan PPDB dan menampung aspirasi masyarakat pasca implementasi, sehingga kebijakan dapat diperbaiki secara berkelanjutan. Menurut Belau (2018), peran legislatif yang aktif dan responsif sangat penting dalam memastikan kebijakan publik berjalan efektif dan berdampak positif.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi utama adalah penguatan sinergi antar aktor yang terlibat dalam proses PPDB, mulai dari DPRD, Dinas Pendidikan, sekolah, hingga masyarakat. Sinergi ini harus diwujudkan dalam bentuk koordinasi yang intensif dan komunikasi yang terbuka agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, pelibatan masyarakat secara luas harus terus ditingkatkan melalui mekanisme partisipatif yang lebih sistematis, seperti musyawarah warga dan konsultasi publik yang rutin, sehingga kebijakan PPDB tidak hanya menjadi produk birokrasi, tetapi juga hasil kolaborasi berbagai pihak.

Terakhir, penguatan kapasitas sumber daya manusia di DPRD dan dinas terkait juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Peningkatan kompetensi dalam hal legislasi, pengawasan, dan komunikasi publik akan memperkuat fungsi DPRD dalam mengawal pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, proses dari isu menuju aksi dalam legislasi tata cara pelaksanaan PPDB di Kota Padang dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di daerah ini.

5. KESIMPULAN

Proses legislasi tata cara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh DPRD Kota Padang merupakan langkah strategis dalam menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan dan rendahnya transparansi dalam pelaksanaan PPDB di wilayah tersebut. Melalui pendekatan yang melibatkan identifikasi masalah, penetapan agenda kebijakan, perumusan Ranperda, hingga pengesahan dan implementasi kebijakan, DPRD berperan aktif dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan. Peran serta masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan data yang valid menjadi elemen penting dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Evaluasi awal menunjukkan bahwa kebijakan PPDB telah memberikan dampak positif, khususnya dalam peningkatan partisipasi pendidikan menengah. Namun, tantangan dalam hal koordinasi, sosialisasi, dan keterbatasan infrastruktur digital masih perlu dibenahi. Sehingga, penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dan peningkatan kapasitas legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. Sufyarma M., M.Pd. dan Bapak Hade Afriansyah, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Peraturan Perundangan Pendidikan, atas segala bentuk bimbingan, arahan, serta transfer pengetahuan yang sangat berharga sepanjang proses perkuliahan hingga penyusunan artikel ilmiah ini. Nasihat akademik, dorongan moril, dan diskusi yang mendalam bersama beliau berdua telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya perspektif penulis, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan dan regulasi pelaksanaan PPDB di tingkat daerah. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang atas keterbukaan dan fasilitasi yang diberikan selama proses pengumpulan data. Akses terhadap informasi, wawancara, serta dokumentasi yang disediakan oleh institusi ini sangat mendukung keabsahan data dan ketajaman analisis dalam artikel ini. Tanpa kontribusi dari pihak-pihak tersebut, penyusunan artikel ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan bermakna.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Antara News Sumbang. (2024, April 15). *DPRD Padang sahkan ranperda retribusi jasa umum*. <https://sumbar.antaranews.com/berita/469741/dprd-padang-sahkan-ranperda-retribusi-jasa-umum>
- Armini, N. N. S. (2024). Pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan sekolah sebagai upaya membentuk pondasi moral generasi penerus bangsa. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(1), 113–125.
- Belau, A. (2018). Kualitas Pendidikan dan Peran DPRD dalam Implementasi Kebijakan. *Jurnal Pemerintahan Daerah*.
- Dapodik. (2024). *Data Pokok Pendidikan Kota Padang Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Dinas Pendidikan Kota Padang. (2024). *Laporan Tahunan Pendidikan Kota Padang 2024*. Padang: Dinas Pendidikan Kota Padang.
- Dinas Pendidikan Kota Padang. (2024). *Laporan Konsultasi Publik tentang Ranperda PPDB*. Padang: Dinas Pendidikan Kota Padang.
- Dinas Pendidikan Kota Padang. (2024). *Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Kota Padang*. Padang: Disdik Padang.
- Dinas Pendidikan Kota Padang. (2023). *Laporan Statistik Partisipasi Pendidikan di Kota Padang*.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. (2024). *Disdikbud Terima Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota Padang*. Diakses dari <https://disdikbud.bandaacehkota.go.id/2024/04/24/disdikbud-terima-kunjungan-kerja-komisi-i-dprd-kota-padang/>
- DPRD Padang. (2025, Maret). *Sistem legislatif di Padang*. <https://dprdpadang.com/2025/03/sistem-legislatif-di-padang/>
- Kurniasih, N. (2024). *Peran Legislator dalam Pembangunan Pendidikan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, A. (2023). *Studi Banding Kebijakan Pendidikan di Daerah: Pelajaran dari Kota Bandung dan Surabaya*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 89-102.
- Kurniawan, A., & Sari, R. (2021). Pengaruh Teknologi Digital dalam Pelaksanaan PPDB. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(3), 45-60.
- Miasari, R. S., Indar, C., Purwoto, P., Salsabila, U. H., Amalia, U., & Romli, S. (2025). Teknologi pendidikan sebagai jembatan reformasi pembelajaran di Indonesia lebih maju. *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi*, 2(1), 53-61.
- Nardin. (2019). Hambatan dalam Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah*.
- Ningsih, T. S. (2024). Implementasi Visi dan Misi Sekolah dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. 1(1), 85–95.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurhadi. (2022). Kendala Sosialisasi Kebijakan Pendidikan di Daerah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(2), 123-135.
- Padang Ekspres. (2024). *Keluhan Masyarakat Soal PPDB Kota Padang Meningkat*. 10 Maret 2024, hlm. 3.

- Padang Ekspres. (2024). "PPDB Kota Padang 2024, Dinas Pendidikan Siapkan Sistem Pendaftaran Daring." Padang Ekspres. Diakses dari: <https://padangekspres.co.id>
- Perwako Padang Panjang. (2020). *Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PPDB*.
- Pemerintah Kota Padang. (2024). Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. BPK RI.
- Pemerintah Kota Padang. (2024). Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru. Padang: Pemkot Padang.
- Rahmat Fadhli, E. M. (2024). *Kebijakan Pendidikan: Konsep, Model dan Isu Strategis di Indonesia*. Indonesia Emas Group.
- Sari, R. (2022). Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Tantangannya. *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*.
- Survei Masyarakat Pendidikan Kota Padang. (2024). *Hasil Survei Persepsi dan Kepuasan Masyarakat terhadap PPDB di Kota Padang*. Padang: Lembaga Survei Pendidikan.
- Surya, M. (2023). Peran DPRD dalam Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan di Kota Bandung. *Jurnal Legislasi dan Demokrasi*, 8(2), 120–133.
- Suyanto. (2023). *Manajemen Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soetomo. (2014). Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasinya dalam Konteks Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, D., & Lestari, A. (2022). Kesenjangan Akses Teknologi dalam Pendaftaran PPDB Daring: Studi Kasus di Kota Semarang. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 7(1), 33–44.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Yunas, R. P. (2011). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010.